

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016 NOMOR 50

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 50 TAHUN 2016

TENTANG

JAMINAN SOSIAL KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perlu menatapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banjarnegara;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

2.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004

- 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 4.
 - tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
- 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 5.

Tambahan

Indonesia Nomor 5256);

Indonesia Nomor 5495);

Republik Indonesia Nomor 5234);

(Lembaran

Tahun

Tahun

Pembentukan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

tentang Badan Penyelenggara Jaminan

Tambahan Lembaran Negara Republik

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Tambahan Lembaran Negara Republik

Lembaran

Negara

Nomor

Nomor

2011

2014

Peraturan

Negara

Republik

tentang

82.

Sosial

Indonesia

Indonesia

6.

7.

- 3.
- Nomor 4456): Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Nomor
- sebagaimana telah diubah beberapa kali
- terakhir dengan Undang-Undang Nomor
- 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

- 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Tahun 2014 Nomor 58,

2005 tentang Pengelolaan

(Lembaran

Tambahan Lembaran Negara

Indonesia Nomor 4578):

Pemerintah Nomor

Tambahan

Republik Indonesia Nomor 5724);

Ketenagakerjaan

Tahun

Nomor 5679):

Daerah

Sosial

179,

Republik

sebagaimana

Indonesia

9.

10.

- 8.

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Lembaran Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun

2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

99

(Lembaran

Lembaran

Ketenagakerjaan

Indonesia

telah

Negara

2005 Nomor 140.

Nomor

Tahun

diubah

Tambahan

Keuangan

Republik

Republik

(Lembaran

5486)

dengan

Negara

Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- 2014 tentang Tahun Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2014 Tahun tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia
- Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- 5539) sebagaimana Nomor

47

Nomor

tentang

Republik

Peraturan

Jaminan

Republik

Nomor Negara

5714);

Nomor

5717);

Tahun

12.

Perubahan

- diubah dengan Peraturan Pemerintah

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor

Tahun

Peraturan

Atas Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Indonesia

Negara Republik Indonesia Nomor

Pemerintah

Kecelakaan

Indonesia

Jaminan Kematian (Lembaran Negara

2015

2015 tentang

Peraturan

2014

44

Program

Pelaksanaan

Tahun

Nomor

Keria

Tahun

157, Tambahan Lembaran

tentang

154, Tambahan Lembaran

Republik Indonesia Nomor

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara
- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara
- Republik Indonesia 5716) Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
- 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015

Penyelenggaraan

Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

sebagaimana telah diubah beberapa kali

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

Daerah

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);

Pokok-Pokok

Keuangan

Lembaran

tentang

Peraturan

tentang

Kedua

Program

Negara

Pedoman

Daerah.

Menteri

Pedoman

Kabupaten

Tahun 2008

Pengelolaan

Tambahan

Tahun

Tahun

Pengelolaan

terakhir

tentang

Peraturan

tentang

Republik Indonesia Nomor 5730):

2006

Perubahan

2006

Pengelolaan Keuangan Daerah:

Banjarnegara Nomor 7

dengan

tentang

187,

13

13

14.

15.

- Daerah 16. Peraturan Kabupaten Nomor 6 2015 Banjarnegara Tahun Kepala tentang Pemilihan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 9,
- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 196) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun
- 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
 - 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala (Lembaran Desa Daerah
- Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 214):
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan
 - Organisasi dan Tata Keria Pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
 - Banjarnegara Nomor 211) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan

Kabupaten Banjarnegara Nomor 215);

- Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah
- Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 Pengangkatan dan tentang Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 8. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 212) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 216);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN SOSIAL KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BANJARNEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
- 2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat 3. Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 4. Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintah Desa.
- 5. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri
- dari Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana
- Teknis. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya 6. disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 7. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten

menyelenggarakan program jaminan sosial.

pengembangannya

- setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya 8. disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk
- Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan 9. sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh 10. peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil

dikelola

BPJS

oleh

pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial. 11. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang

yang

- telah membayar iuran. 12. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
- 13. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.

- 14. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
- 15. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji,
- upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

 16. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak menerima Jaminan Sosial.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa program :
 - a. Jaminan Sosial Kesehatan; danb. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari program :
 - a. jaminan kecelakaan kerja;
 - b. jaminan hari tua;
 - c. jaminan pensiun; dan d. jaminan kematian.

- (4) Penyelenggara jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. BPJS Kesehatan; dan
 - b. BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa selaku Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS.
- (2) Pemerintah Desa sebagai Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.
- (3) Iuran pemerintah Desa sebagai pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari APBDesa.
- (4) Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 4

Iuran Pemerintah Desa sebagai pemberi kerja untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diperhitungkan mulai Januari 2017.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

> Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 17-10-2016 BUPATI BANJARNEGARA, **Cap ttd,** SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara pada tanggal 17-10-2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA *Cap ttd*, FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016 NOMOR 50

Mengetahui sesuai aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si Pembina NIP. 19721030 199703 1 003